



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 0571/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0571/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 14 April 1995, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu, sedangkan Modin yang hadir A. SUKAINI;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : MISNO (alm), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : EDY dan WIBOWO / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. WINANGSIH DWI LESTARI, umur 14 tahun;
 - b. BINTANG PUTRI MAULINA, umur 5 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 April 1995 di
hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan
salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507270107740025
tanggal 05 Juli 2008 atas nama MISTAR; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507276802790001
tanggal 05 Juli 2008 atas nama RIKANAH; (P.2)
- c. Surat Keterangan Nomor : 474.2/579/421.602.006/2011,
tanggal 07 Agustus 2011, dari Kepala Desa Madiredo
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pujon Kabupaten Malang No. Kk.13.07.02/Pw.01/57/2011
tanggal 07 September 2011; (P.4)
- e. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 943/AC/1995/PA.Kab.Kdr tanggal
30 Agustus 1995 dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
antara SITI MUNIAH binti JEMAIN lawan MISTARI bin AMARU;
(P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-
saksi:

Saksi I : WIBOWO bin SARNAM, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Jabon RT.003
RW. 001 Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang,
yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan- keterangan
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena
saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan
pengesahan nikah atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu para Pemohon menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 1995 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: MISNO, dan dihadiri oleh modin namun tidak dihadiri oleh Penghulu serta saksi nikah saksi dan EDY dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I mempunyai isteri namun kemudian isterinya pergi meninggalkan Pemohon I
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan sekarang para Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : EDI SUYITNO bin AMBDUL ROHMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.013 RW. 002 Desa Ngabab Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa pada tahun 1995 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: MISNO, dan dihadiri oleh modin namun tidak dihadiri oleh Penghulu serta saksi nikah saksi dan WIBOWO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan maupun kerabat semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan sekara para Pemohon mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.3 dan P.4 serta saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- udangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memohon kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1432 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IDHA NUR HABIBAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR,
MHI.

PANITERA PENGGANTI

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:	.	
2. Biaya	:	Rp	250.000
Proses	:	.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6.000

Jumlah : Rp 294.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)